



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## PENUNDAAN PENGESAHAN RUU EBET

**Niken Paramita Purwanto**  
Analisis Legislatif Ahli Muda  
[niken.paramita@dpr.go.id](mailto:niken.paramita@dpr.go.id)

**Aris Yan Jaya Mendrofa**  
Analisis Legislatif Ahli Pertama  
[aris.mendrofa@dpr.go.id](mailto:aris.mendrofa@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) mengalami penundaan, setelah Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU EBET dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM pada tanggal 18 September 2024 dibatalkan. Pembahasan mengenai pemanfaatan bersama jaringan transmisi milik PLN melalui mekanisme sewa (*power wheeling*) menjadi penghambat disahkannya RUU tersebut, di mana antara DPR RI dan pemerintah belum mencapai kesepakatan terkait skema *power wheeling*.

RUU EBET sudah sejak lama menjadi perhatian publik, khususnya para pelaku usaha di sektor energi hijau. RUU ini diinisiasi oleh DPR RI pada tahun 2018 dan masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2019-2024. RUU EBET diharapkan menjadi landasan hukum untuk mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan di Indonesia, terutama dalam upaya mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil yang terbatas, serta upaya untuk menurunkan emisi karbon dan mencapai target *net zero emission* (NZE). Dengan ditunda pengesahannya maka pembahasan RUU EBET akan diteruskan (*carry over*) kepada DPR RI periode tahun 2024-2029.

*Power wheeling* yang menjadi titik krusial dalam pembahasan RUU ini, merupakan skema yang mengizinkan pihak swasta yang memiliki pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan untuk menyalurkan listrik langsung kepada konsumen dengan menyewa jaringan transmisi milik PLN. Dalam skema tersebut, dimungkinkan pembangkit listrik dengan status Izin Usaha Pembangkit Tenaga Listrik Umum (IUPTLU) yang ada di wilayah usaha PLN menyalurkan listrik ke konsumen yang ada di luar wilayah usaha PLN dengan cara menyewa jaringan transmisi milik PLN. Selain itu, pembangkit listrik dengan status Izin Usaha Pembangkit Tenaga Listrik Surya (IUPTLS) dan konsumen PLN yang memiliki pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sendiri dan menyalurkan listriknya ke perusahaan tertentu harus menyewa jaringan PLN. Mekanisme ini dinilai dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi baru dan terbarukan sekaligus mendorong pengembangan infrastruktur listrik hijau di berbagai sektor industri. Namun, skema ini juga dianggap dapat mengurangi pendapatan PLN karena memungkinkan pembangkit listrik swasta mengambil alih sebagian pasar PLN. Ketua Umum Serikat Pekerja PLN, Abrar Ali, menolak keras skema *power wheeling* dengan alasan bahwa liberalisasi sektor listrik tersebut akan lebih banyak merugikan negara dan masyarakat. Menurutnya, PLN harus tetap menjadi pemain utama dalam sektor ketenagalistrikan tanpa campur tangan pihak swasta yang dapat mengganggu stabilitas pendapatan PLN.

Terkait dengan penundaan pengesahan RUU EBET, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menyatakan bahwa penundaan pengesahan RUU EBET menimbulkan ketidakpastian bagi iklim investasi energi baru dan terbarukan di Indonesia. Hal ini dapat memengaruhi pandangan investor terhadap komitmen serius pemerintah dalam

mengembangkan sektor energi hijau. Namun di sisi lain, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menegaskan bahwa tertundanya pengesahan RUU EBET tidak akan berdampak signifikan terhadap pengembangan energi baru dan terbarukan. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan berbagai insentif untuk mempercepat akselerasi energi baru dan terbarukan di Indonesia, meskipun proses pengesahan RUU ini masih tertunda.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI), Mada Ayu Habsari, optimis bahwa proses pembahasan RUU EBET di periode DPR RI berikutnya tidak akan membutuhkan waktu lama karena substansi pembahasan sudah hampir selesai. *Carry over* atau kelanjutan pembahasan RUU EBET ke periode DPR RI berikutnya diharapkan dapat memberikan ruang waktu untuk menyusun solusi terbaik, sekaligus menjamin akselerasi pengembangan energi baru dan terbarukan tetap berjalan.

## Atensi DPR

RUU EBET diharapkan akan mendorong percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan di Indonesia, sekaligus mendukung proses transisi energi dan memastikan keberlanjutan ketersediaan energi bagi masyarakat. Oleh karena itu, dalam periode DPR RI tahun 2024-2029 diharapkan RUU ini dapat segera disahkan karena substansi RUU yang perlu dibahas seharusnya hanya terkait *power wheeling*. Komisi VII DPR RI perlu mendorong Kementerian ESDM untuk melakukan kajian secara lebih mendalam dan komprehensif terkait skema *power wheeling*, termasuk pengaturan tarif, batasan kapasitas jaringan, serta wilayah penerapannya dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi industri energi, PLN, dan masyarakat luas. Selain itu, Komisi VII DPR RI juga perlu mendorong pemerintah untuk memperkuat kebijakan insentif yang mendukung pengembangan pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan demi menjaga iklim investasi tetap positif.

## Sumber

bisnis.com, 18 September 2024;

Kontan, 19 September 2024;

majalah.tempo.co, 15 September 2024; dan

Media Indonesia, 20 September 2024.



Koordinator Sali Susiana  
Polhukam Puteri Hikmawati  
Ekkuinbang Sony Hendra P.  
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

## EDITOR

Polhukam  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro  
Ahmad Budiman

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

Ekkuinbang  
Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Suhartono  
Venti Eka Satya  
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

Kesra  
Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja  
Nur Sholikh P.S.  
Fieka Nurul A.